



PUTUSAN

Nomor 1049/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas 1 Byang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaracerai talak antara:

Pemohon, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Melawan:

Termohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di , selanjutnya disebut sebagai "**Termohon** ";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara di persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2016 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada

Hlmn. 1 dari 23 hlmn. ptsn. No. 1049//Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



tanggal yang sama, dengan Register Perkara Nomor 1049/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.dengan posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kota Jakarta Barat pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 1993, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah No. xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kota Jakarta Barat;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon menjalani hidup berumah tangga dan tinggal dalam satu rumah di alamat Pemohon tersebut diatas;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan intim layaknya hubungan suami istri, dan dikaruniai 4 (empat) anak yang bernama sebagai berikut ini;
 - a. Anak I, laki-laki, umur 23 tahun;
 - b. Anak II, laki-laki, umur 21 tahun;
 - c. Anak III, laki-laki, umur 19 tahun;
 - d. Anak IV, perempuan, umur 11 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dirasakan cukup bahagia, harmonis dan sejahtera, sehingga dapat menuju pada tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;
5. Bahwa keadaan rumah tangga yang bahagia, harmonis dan sejahtera yang selama ini dirasakan oleh Pemohon tersebut ternyata tidak berlangsung terus menerus, tetapi keadaan menjadi sebaliknya yaitu sekitar tahun 1994 rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis dan tidak bahagia lahir maupun bathin, karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan berbagai hal, antara lain:
 - a. Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga;

Hlmn. 2 dari 23 hlmn. ptsn. No. 1049/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



- b. Bahwa Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
- c. Bahwa Termohon mempunyai laki-laki idaman lain selain pemohon:
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon sekiranya tahun 2015, dimana Termohon ketahuan sedang berduaan di kamar dalam rumah tempat tinggal bersama dengan laki-laki lain, maka semenjak itu Termohon Pergi dari kediaman bersama, dan semenjak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, maka antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan layaknya hubungan sebagai sepasang suami istri;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diliputi rasa tidak harmonis, tidak sejahtera yang disebabkan oleh sikap dan tingkah laku Termohon yang sangat patuh dan tidak menghargai Pemohon selaku suami (Pemohon); Pemohon merasa tertekan bathin dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi dan tetap memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinan Pemohon dengan Termohon diputus karena perceraian, dengan memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan (Ikrar) Talak terhadap Termohon dalam sidang;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka permohonan Ikrar Talak yang diajukan Pemohon ini telah memenuhi alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atau Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang- undang No 3 Tahun 2006 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera/ Sekertaris Pengadilan Agama mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor

Hlmn. 3 dari 23 hlmn. ptsn. No. 1049/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Urusan Agama Kecamatan ----, Kota Jakarta Barat, dan KUA kecamatan alamat Pemohon dan Termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak kepada Termohon;
3. Menetapkan, mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap diri Termohon di persidangan Pengadilan Agama Tiga Raksa;
4. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan ----, Kota Jakarta Barat dan KUA alamat Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut pada tanggal 18 April 2016, Majelis Hakim telah menunjuk **Adang Budaya, S.Sy.**, sebagai Hakim Mediator untuk mengupayakan perdamaian di antara kedua

Hlmn. 4 dari 23 hlmn. ptsn. No. 1049/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



belah pihak yang berperkara, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 21 April 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kota Jakarta Barat , pada hari Sabtu, Tanggal 30 Januari 1993;
- Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon menjalani hidup berumah tangga dan tinggal dalam satu rumah di Kabupaten Tangerang;
- Bahwa benar selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan intim layaknya hubungan suami istri, dan dikaruniai 4 (empat) anak yang bernama sebagai berikut ini;
 - a. Anak I, laki-laki, umur 23 tahun;
 - b. Anak II, laki-laki, umur 21 tahun;
 - c. Anak III, laki-laki, umur 19 tahun;
 - d. Anak IV, perempuan, umur 11 tahun;
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dirasakan cukup bahagia, harmonis dan sejahtera, sehingga dapat menuju pada tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;
- Bahwa tidak benar sejak sekitar tahun 1994 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, yang benar sejak tanggal 13 Maret 2016, karena Termohon diusir dari rumah tempat tinggal bersama oleh Pemohon dan sekarang mengontrak di rumah;
- Bahwa tidak benar Termohon kurang menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga, justru Pemohon tidak menghargai Termohon, karena Pemohon tidak pernah mengajak Termohon bermusyawarah dalam mengambil suatu setiap keputusan yang penting;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon mempunyai laki-laki idaman lain. Laki-laki lain tersebut bernama Muslim sebagai keponakan Pemohon yang ikut

Hlmn. 5 dari 23 hlmn. ptsn. No. 1049/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



dengan Pemohon dan Termohon sejak Pemohon dan Termohon menikah. Muslim sudah punya anak dan isteri, belakangan Muslim diminta memperbaiki dan mengecat rumah oleh Pemohon, lalu Muslim simpati dan memberi uang kepada Termohon, akhirnya termohon khilaf, sehingga sampai tergoda dan pacaran dengan Muslim serta keadaan tersebut sudah diketahui oleh Pemohon;

- Bahwa menurut Termohon antara Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, asalkan Pemohon bersedia rukun kembali dengan Termohon, sehingga Termohon keberatan untuk bercerai, tetapi bila Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, maka Termohon mengikuti saja;

Menimbang, bahwa persidangan tanggal 20 Juni 2016 Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir mewakilinya menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan berita acara sidang tanggal 06 Juni 2016 kepada Termohon telah diberitahukan supaya hadir menghadap persidangan tanggal 20 Juni 2016 tanpa dipanggil dengan surat. Demikian juga pada peridangan selanjutnya Termohon meskipun menurut surat/relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1049/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 17 Maret 2016 untuk sidang pada tanggal 25 Juli 2017 dan tanggal 08 Agustus 2016 untuk sidang pada tanggal 08 Agustus 2016 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita/dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat:** Fotokopi yang telah dimeterai poskan (dinazagelen), dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P.1, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxxx, tanggal 7 November 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

Hlmn. 6 dari 23 hlmn. ptsn. No. 1049/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut,
Termohon membenarkannya;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai karyawan Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumahtangga terakhir tinggal bersama di kediaman bersamadi Kabupaten Tangerang;
- Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon denganTermohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) anak yang masing-masing bernama Anak I, jenis kelamin laki-laki, umur 23 tahun, Anak II, jenis kelamin laki-laki, umur 21 tahun, Anak III, jenis kelamin laki-laki, umur 19 tahun dan Anak IV, jenis kelamin perempuan, umur 11 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu;
- Bahwa kualitas atau bobot perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sering terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Pemohon dan Termohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalahTermohon kurang menghargai Pemohon selaku kepala rumah

Hlmn. 7 dari 23 hlmn. ptsn. No. 1049/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



tangga, Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon mempunyai laki-laki idaman lain;

- Bahwa saksi pernah mendenga cerita Termohon kepada saksi bahwa Termohon khilaf karena telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Muslim;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 2 (dua) bulan yang lalu disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk bertanya kepada saksi melalui Majelis Hakim tentang permohonan Pemohon serta jawaban Termohon yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim dan belum diterangkan oleh saksi serta hal tersebut sangat penting untuk diterangkan oleh saksi, ternyata Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak menyatakan keberatannya;

2. Saksi II, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai mantan karyawan Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi bekerja untuk Pemohon selama sekitar 2 sampai 3 tahun di bidang pengobatan;

Hlmn. 8 dari 23 hlmn. ptsn. No. 1049/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun setelah saksi berhenti bekerja untuk Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumahtangga terakhir tinggal bersama di kediaman Pemohon di Kabupaten Tangerang;
- Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) anak yang masing-masing bernama Anak I, jenis kelamin laki-laki, umur 23 tahun, Anak II, jenis kelamin laki-laki, umur 21 tahun, Anak III, jenis kelamin laki-laki, umur 19 tahun dan Anak IV, jenis kelamin perempuan, umur 11 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lebih dari 2 tahun yang lalu;
- Bahwa kualitas atau bobot perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sering terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon kurang menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga, Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon mempunyai laki-laki idaman lain;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Pemohon untuk datang ke rumah Pemohon dan Termohon, di rumah tersebut saksi bertemu Pemohon

Hlmn. 9 dari 23 hlmn. ptsn. No. 1049/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



dan Termohon, lalu Pemohon bercerita kepada saksi bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Muslim sebagai keluarga Pemohon. Lalu saksi berbicara 4 (empat) mata dengan Termohon dan menggali info perselingkuhan tersebut, ternyata Termohon mengakuinya dan mengatakan bahwa Termohon khilaf;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 2 bulan yang lalu disebabkan Termohon diantar orang atas perintah Pemohon kepada pihak keluarga Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai;
- Bahwa sudah dilakukan musyawarah antar keluarga kedua belah pihak, untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk bertanya kepada saksi melalui Majelis Hakim tentang permohonan Pemohon serta jawaban Termohon yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim dan belum diterangkan oleh saksi serta hal tersebut sangat penting untuk diterangkan oleh saksi, ternyata Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita/dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa asli dan fotokopi yang telah dimeterai poskan (dinazagelen). Kemudian bukti-bukti

Hlmn. 10 dari 23 hlmn. ptsn. No. 1049/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



tertulis tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali T.2 dan diparaf serta diberi tanda T.1 sampai dengan T.3, yaitu:

No.	Kode	Nama Bukti Tertulis
01.	Bukti T.1	Fotokopi KTP atas nama Termohon Nomor 3603124804690011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, tanggal 23 Mei 2015;
02.	Bukti T.2	Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxxx, tanggal 7 November 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
03.	Bukti T.3	Asli Surat Pernyataan atas nama Muslim, tanggal 16 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan keterangan dan bukti lagi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan cerainya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya, karena Termohon tidak hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2)

Hlmn. 11 dari 23 hlmn. ptsn. No. 1049/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta untuk untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis telah menunjuk **Adang Budaya, S.Sy.** sebagai mediator untuk mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak yang berperkara, mediator tersebut telah melaksanakan mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon pada sidang berikutnya tidak hadir lagi menghadap di persidangan dan tidak memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya, meskipun pada persidangan sebelumnya Termohon telah diberitahu oleh Majelis supaya hadir menghadap di persidangan tanpa dipanggil lagi dengan surat, demikian juga Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa telah memanggil Termohon untuk hadir menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir tanpa halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis akan memutus perkara ini di luar kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi petitem pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa dengan posita bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran tajam secara terus menerus sejak bulan Januari 2015 disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga, Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon mempunyai laki-laki idaman lain. Akibat

Hlmn. 12 dari 23 hlmn. ptsn. No. 1049/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohondengan Termohon berpisahtempat tidursejaktahun 2015.Selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada upaya yang optimal untuk memperbaiki keadaan yang sudah tidak rukun tersebut. Oleh karena itu Pemohon menilai antara Pemohon dengan Termohontidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga dan perceraian adalah jalan yang terbaik untuk Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan cerai ini adalah apakah benar yang dpositakan oleh Pemohon atau apakah benar antara Pemohon dengann Termohonterjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohonn adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan cerai ini adalah apakah benar yang dpositakan oleh Pemohon atau apakah benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian posita permohonan Pemohon dan jawaban Termohon ternyata Termohon mengakui bahwa antara Pemohon dengan Termohonsering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun lama dan penyebabnya telah dibantah oleh Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Hlmn. 13 dari 23 hlmn. ptsn. No. 1049/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran posita permohonannya, akan tetapi karena untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian ini, maka, kepada Pemohon dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dapat dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dihubungkan dengan T.2 membuktikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 1868 KUHPerdara harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil/posita bantahannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis T.1 dan T.3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dapat dipertimbangkan:

No.	Kode	Nama Bukti Tertulis	Keterangan
01.	Bukti T.1	Kartu Tanda Penduduk dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Termohon dahulu bertempat	Membuktikan bahwa Termohon berdomisili di Kabupaten Tangerang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah

Hlmn. 14 dari 23 hlmn. ptsn. No. 1049/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



		tinggal di Kabupaten Tangerang;	dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
02.	Bukti T.2	Kutipan Akta Nikah	Telah dipertimbangkan pada bukti P.1;
03.	Bukti T.3	Surat Keterangan;	Membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sebelum Termohon berpacaran dengan Pemohon dan kehadiran Termohon di rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon atas permintaan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang bernama **Saksi I dan Saksi II**, masing-masing sebagai karyawan dan mantan karyawan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena masing-masing saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan sebagai orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang

Hlmn. 15 dari 23 hlmn. ptsn. No. 1049/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara khusus tentang syarat-syarat saksi dalam perkara perceraian dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, jo. Pasal 145 ayat (1) point 3 HIR., jo. Pasal 147 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa saksikedua Pemohon hanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada mereka (*saksi testimonium de auditu*), akan tetapi karena yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan. Hal itu disebabkan tidak semua orang dapat dan mau bertengkar serta menunjukkan perselisihan dan pertengkaran di depan orang lain, walaupun mereka sering berselisih dan bertengkar ketika tidak ada orang lain di sekitar mereka, karena orang tersebut dapat menahan emosinya atau malu dilihat orang lain jika melakukan perselisihan dan pertengkaran di depan mereka, sehingga seandainya ada perselisihan dan pertengkaran yang tajam di antara mereka, orang lain tidak tahu, karena orang lain tidak pernah melihat atau mendengar terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka. Demikian juga dalam rumah tangga suatu hal yang mungkin terjadi suami dan isteri selalu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar di hadapan orang lain ataupun di hadapan teman-temannya, bahkan biasanya mereka menyembunyikan adanya perselisihan dan pertengkaran itu dari orang-orang terdekatnya dan khlayak umum, bahkan tidak jarang suami isteri yang sedang bertengkar bersandiwara seakan-akan tidak terjadi apa-apa begitu ada orang lain yang datang, sehingga orang lain

Hlmn. 16 dari 23 hlmn. ptsn. No. 1049/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



tidak pernah melihat mereka berselisih dan bertengkar, seperti yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan keterangannya berhubungan dan melengkapi keterangan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan keterangan seorang saksi Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa frekuensi atau kuantitas pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara berkelanjutan sejak sekurang-kurangnya 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu sampai perkara ini diajukan pada tanggal 29 Maret 2016, bahkan hingga putusan perkara ini dibacakan pada tanggal 08 Agustus 2016;
- Bahwa kualitas atau bobot perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sering terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran dan pisik;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga, Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon mempunyai laki-laki idaman lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 2 (dua) bulan yang lalu;

Hlmn. 17 dari 23 hlmn. ptsn. No. 1049/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi Pemohon telah berupaya secara konkrit merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi Pemohon sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran posita permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (*tasrihun bi ihsan*) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 226.K/AG/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa memisahkan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk mereka, karena perkawinan mereka telah pecah (*breakdown marriage*) yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi, sehingga mereka tidak berhasil dalam mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah wa rahmah. Oleh

Hlmn. 18 dari 23 hlmn. ptsn. No. 1049/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu bila Pemohon dengan Termohon tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah S.W.T. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

“Dan jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan cerai, sungguh Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqhiyyah dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فإن الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan

Hlmn. 19 dari 23 hlmn. ptsn. No. 1049/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.”;

3. Ensiklopedi Hukum Islam buku 5, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1996:

“...Islam memberi jalan keluar terahir dari kemelut rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan itu melalui talak. Menurut kesepakatan para ahli fikih, masing masing pihak lebih baik bercerai daripada hidup dalam keadaan tidak harmonis, menderita dan melanggar hak-hak Allah SWT. Dengan demikian masing-masing pihak dapat mencari dan menempuh jalan yang lebih baik lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis dapat menjatuhkan putusannya untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak. Oleh karena itu petitum angka 2(dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari dan tanggal yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan bukti tertulis P.1 dan T.2 antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya tidak pernah bercerai, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, ikrar talak yang diizinkan kepada Pemohon adalah ikrar talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa untuk keteraturan administrasi perceraian dan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang

Hlmn. 20 dari 23 hlmn. ptsn. No. 1049/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, jo. SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak setelah perkara ini diikrarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang terakhir Pemohon dan Termohon dan tempat pernikahan mereka dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, karena itu petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara cerai talak ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala hukum syara' dan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan ----, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan Kecamatan ----, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, untuk dicatat pada daftar catatan yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hlmn. 21 dari 23 hlmn. ptsn. No. 1049/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqo'idah 1437 H., dengan **Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.** dan **Dra. Hasan Hariri, M.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 1049/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tertanggal 29 Maret 2016 dan dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Nurmalasari Josepha, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan di luar kehadiran Termohon;

Hakim Ketua

Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Dra. Hasan Hariri, M.H.

Panitera Pengganti

Nurmalasari Josepha, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran ----- | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Administrasi----- | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan ----- | : | Rp. | 875.000,- |
| 4. Redaksi----- | : | Rp. | 5.000,- |

Hlmn. 22 dari 23 hlmn. ptsn. No. 1049/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai -----	:	Rp.	6.000,-
J u m l a h -----	:	Rp.	966.000,-

Hlmn. 23 dari 23 hlmn. ptsn. No. 1049/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)